



SALINAN

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2016**

TENTANG

**PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
(P2TP2A) KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup dan menjamin terpenuhinya rasa aman dari tindak kekerasan pada setiap diri perempuan dan anak, sebagai bagian dari upaya perlindungan Hak Asasi Manusia yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi, perlu dilakukan langkah-langkah penanganan secara cepat, terencana, terpadu, dan berkesinambungan;
- b. bahwa dalam upaya penanganan secara cepat, terencana, terpadu, dan berkesinambungan penyediaan pelayanan perlindungan bagi perempuan dan anak dari diskriminasi dan tindak kekerasan, perlu dikembangkan kelembagaan berbasis masyarakat;
- c. bahwa agar kelembagaan berbasis masyarakat dapat menjamin terlaksananya program dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, perlu membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

- Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 Nomor 26);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Pemerintah Kecamatan adalah Pemerintah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Pemerintah Kelurahan/Desa adalah Pemerintah Kelurahan/Desa dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
6. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
7. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut P2TP2A adalah Lembaga/wahana pelayanan bagi perempuan dan anak berbasis masyarakat dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi politik, hukum, perlindungan dan penanggulangan tindak kekerasan serta Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya Tindak Pidana Perdagangan Orang yang korbannya perempuan dan anak.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang berkedudukan di Amuntai.

Pasal 3

P2TP2A merupakan unsur pelaksana teknis program dan kegiatan pelayanan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak berbasis masyarakat di tingkat Kabupaten.

BAB III
TUJUAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 4

Tujuan dibentuknya P2TP2A adalah:

- a. untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan terpadu dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang rentan terhadap tindak kekerasan dan memberikan kontribusi terhadap terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.
- b. mengintegrasikan strategi pengarusutamaan gender dalam berbagai kegiatan pelayanan terpadu bagi peningkatan kondisi, peran dan perlindungan perempuan.
- c. memberikan kesejahteraan dan perlindungan anak.

Pasal 5

- (1) Tugas dan Fungsi P2TP2A meliputi Urusan Umum dan Urusan Pelayanan Pengaduan.
- (2) Urusan Umum, menyelenggarakan kegiatan pelayanan administrasi umum, penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan yang meliputi:
 - a. ketatausahaan dan surat menyurat;
 - b. penyediaan alat tulis;
 - c. pemeliharaan komputer;
 - d. pemeliharaan sarana dan fasilitas kerja lainnya;
 - e. penataan dan pemeliharaan lingkungan gedung kantor;
 - f. menyelenggarakan dokumentasi kegiatan;
 - g. menyelenggarakan arsip surat-surat;
 - h. menyediakan formulir-formulir pelayanan;
 - i. pembuatan laporan;
 - j. penyajian data dan informasi; dan
 - k. menyelenggarakan kegiatan kehumasan.
- (3) Urusan Pelayanan Pengaduan, menyelenggarakan kegiatan yang meliputi:
 - a. Penanganan masyarakat untuk pemberdayaan dan konsultasi, dengan tugas sebagai berikut:
 - 1) menerima masyarakat yang datang untuk konsultasi;
 - 2) mencatat keluhan dan masalah masyarakat yang datang untuk konsultasi;
 - 3) memfasilitasi dan mendampingi masyarakat untuk konsultasi pada bidang dan/atau lembaga terkait;
 - b. Penanganan Korban Tindak Kekerasan, dengan tugas sebagai berikut:
 - 1) menerima pengaduan masyarakat dan/atau klien yang akan datang;
 - 2) memfasilitasi tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat;
 - 3) memfasilitasi penjangkauan klien penanganan pengaduan masyarakat;
 - 4) melakukan identifikasi/menggali masalah yang dihadapi klien;
 - 5) membuat dokumentasi kasus klien;
 - 6) mengarahkan dan memfasilitasi penanganan masalah klien;

- 7) menyelenggarakan fasilitasi dan mendampingi klien untuk tindakan rujukan;
- 8) menyelenggarakan fasilitasi dan mendampingi klien untuk tindakan konseling.

BAB IV STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Struktur Organisasi P2TP2A dapat menyesuaikan dengan kondisi kelembagaan yang ada.
- (2) Keanggotaan P2TP2A berasal dari unsur struktural, non struktural, kalangan profesi, dan tokoh masyarakat.
- (3) Susunan Kepengurusan P2TP2A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Masa Kepengurusan P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 5 (lima) tahun yakni terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2020.
- (5) Pengesahan Kepengurusan P2TP2A untuk periode selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Kepada anggota Kepengurusan P2TP2A diberikan honorarium, yang besarnya disesuaikan dengan anggaran yang tersedia, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Apabila dalam masa Kepengurusan P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terjadi perubahan keanggotaan dan/atau perubahan besaran honorarium yang dianggarkan, maka penetapannya cukup dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Struktur Organisasi P2TP2A, terdiri dari:
 - a. Pelindung;
 - b. Penasehat;
 - c. Koordinator
 - d. Pengurus Sekretariat;
 - e. Tim Ahli;
 - f. Bidang Pendampingan dan Advokasi;
 - g. Bidang Pelayanan dan Pemulihan;
 - h. Bidang Penguatan Jejaring dan Informasi;
 - i. Bidang Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Pelindung dijabat oleh Bupati Hulu Sungai Utara.
- (3) Penasehat dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- (4) Koordinator dijabat oleh Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pasal 8

Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan tugas dan fungsi dari masing-masing bidang layanan yang tergabung dalam P2TP2A;
- b. mengendalikan pelaksanaan program perlindungan dan penanganan korban kekerasan;
- c. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak eksternal yang terkait;
- d. menghimpun dan memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien untuk kegiatan perlindungan dan penanganan korban kekerasan;
- e. memberikan pelaporan secara periodik kepada Bupati, khususnya untuk korban tindak pidana perdagangan orang maka tembusan pelaporan diberikan juga kepada Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pasal 9

Pengurus Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, terdiri dari:

- a. Ketua Umum;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Wakil Sekretaris;
- e. Bendahara;
- f. Wakil Bendahara;
- g. Anggota.

Pasal 10

- (1) Ketua Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mengkoordinasi perumusan kebijakan, strategi, program dan kegiatan serta langkah-langkah yang diperlukan dalam penyelenggaraan P2TP2A;
 - b. melakukan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan perlindungan dan penanganan korban kekerasan;
 - c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan Bupati.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. membantu pelaksanaan tugas dari Ketua Umum;
 - b. membantu menyiapkan kegiatan koordinasi dan tindak lanjut perlindungan, penanganan korban kekerasan;
 - c. membantu menyiapkan rencana program kerja Gugus Tugas Pusat;
 - d. memberikan pelayanan administrasi dalam kerja sama Gugus Tugas Pusat dengan Lembaga Masyarakat yang menjadi anggota Gugus Tugas Pusat;
 - e. menyelenggarakan pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Sekretariat;
 - f. membina dan melaksanakan hubungan kerjasama dengan Lembaga Masyarakat terkait dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.
- (3) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membantu Ketua Umum dalam menyelenggarakan P2TP2A;
 - b. melakukan segala sesuatu yang terkait dengan penerimaan, pengeluaran keuangan;
 - c. membuat laporan keuangan yang disampaikan kepada ketua umum.
- (4) Anggota Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan surat menyurat;
 - b. melakukan tata laksana dokumen, pengarsipan dan penomoran surat;
 - c. membuat pencatatan dan melaksanakan pelaporan.

Pasal 11

Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan wawancara dan observasi keadaan korban;
- b. membuat rekomendasi layanan lanjutan;
- c. melakukan koordinasi dan rujukan ke layanan dari pihak terkait;
- d. melakukan administrasi proses triage/pengaduan;
- e. melakukan pendampingan selama proses penanganan kasus;
- f. melakukan konseling.

Pasal 12

Bidang Pendampingan dan Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mendampingi/membela setiap proses penanganan hukum;
- b. membuat laporan perkembangan penanganan hukum;
- c. menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi dalam rangka pencegahan dan penanganan kekerasan.

Pasal 13

Bidang Pelayanan dan Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan dasar terhadap korban;
- b. melakukan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi kesehatan secara fisik dan psikologis serta medico-legal;
- c. melakukan pendampingan pemeriksaan medico-legal meliputi pengumpulan barang bukti pada korban dan pembuatan visum et repertum;
- d. melakukan pendampingan pada saat pemeriksaan penunjang dan laboratorium terhadap barang bukti;
- e. melakukan konsultasi kepada dokter ahli atau melakukan rujukan;
- f. membuat laporan kasus.

Pasal 14

Bidang Penguatan Jejaring dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memperkuat mekanisme koordinasi dan jejaring kerja antar unit layanan dalam upaya penanganan kasus-kasus kekerasan;
- b. penguatan Kapasitas Kelembagaan PUG dan anak di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan;
- c. membuat sistem tentang penilaian pelayanan yang berkualitas (dari perspektif pengguna layanan korban).

Pasal 15

Bidang Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. peningkatan, pengembangan dan penguatan kapasitas Lembaga P2TP2A tingkat kabupaten;
- b. memberikan pendidikan dan pelatihan bagi pengelola P2TP2A tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;
- c. menyediakan materi-materi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) terkait pencegahan dan penanganan kekerasan.

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 16

Kepengurusan Organisasi P2TP2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Hulu Sungai Utara.

Pasal 17

Kepengurusan Organisasi P2TP2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dinyatakan berhenti dalam hal:

- a. diberhentikan karena dipandang sudah tidak cakap lagi menjabat jabatan yang diemban atau tidak cakap lagi melaksanakan tugas;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. pindah ke luar wilayah kerja P2TP2A; dan/atau
- d. meninggal dunia.

BAB VI PENGELOLAAN, PROGRAM DAN KEGIATAN-KEGIATAN

Pasal 18

Pengelolaan P2TP2A dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. perencanaan;
- b. pelaksana;
- c. pemantauan dan evaluasi; dan
- d. pelaporan.

Pasal 19

Program-program P2TP2A meliputi:

- a. pemberdayaan perempuan;
- b. perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan perdagangan orang;
- c. komunikasi, informasi dan edukasi;
- d. peningkatan partisipasi anggota masyarakat; dan
- e. peningkatan kapasitas pengelola.

Pasal 20

Kegiatan-kegiatan P2TP2A meliputi:

- a. penyediaan data dan informasi;
- b. pelayanan meliputi:
 - 1). konseling dan/atau konsultasi;
 - 2). pelayanan medis; dan
 - 3). pendampingan.
- c. promosi;
- d. pusat rujukan; dan
- e. pengembangan jejaring.

BAB VII PERANGKAT ORGANISASI

Pasal 21

Perangkat Organisasi P2TP2A terdiri dari:

- a. pertemuan kerja;
- b. pertemuan koordinasi rutin pengelola; dan
- c. pertemuan koordinasi evaluasi dan perencanaan.

Pasal 22

- (1) Pertemuan koordinasi rutin pengelola adalah pertemuan yang dilaksanakan oleh pengelola secara rutin sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Pertemuan koordinasi rutin pengelola dilaksanakan setelah pelaksanaan pertemuan kerja bidang.
- (3) Pertemuan koordinasi rutin pengelola membahas tentang permasalahan dan evaluasi kegiatan serta rencana kerja P2TP2A yang dihimpun dari rencana kerja masing-masing bidang dari hasil pertemuan kerja bidang.
- (4) Pertemuan koordinasi evaluasi dan perencanaan adalah pertemuan yang dilaksanakan oleh pengelola sekurang-kurangnya sekali dalam setahun pada setiap awal tahun.
- (5) Pertemuan koordinasi evaluasi dan perencanaan membahas dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya dan menyusun rencana kerja tahunan untuk tahun yang sedang berjalan.
- (6) Peserta pertemuan koordinasi evaluasi dan perencanaan adalah pengelola P2TP2A.
- (7) Pengelola dapat pula menghadirkan Pengarah dan/atau Penasehat pada pertemuan koordinasi evaluasi dan perencanaan.

BAB VIII MONITORING PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Pasal 23

- (1) P2TP2A Kabupaten mempunyai kewajiban melakukan monitoring pembinaan kepada Kecamatan dan Kelurahan/Desa.

- (2) P2TP2A Kabupaten wajib menyampaikan laporan setiap bulan kepada P2TP2A Provinsi Kalimantan Selatan.

**BAB IX
PEMBIAYAAN**

Pasal 24

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan P2TP2A dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, termasuk Alokasi Dana Desa (ADD) dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 25

Peraturan Bupati ini berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2016. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 4 April 2016

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

H.ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 4 April 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP/TTD

H.EDDYAN NOOR IDUR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2016 NOMOR 17.


Salinan Sesuai Aslinya
Kepala Bagian Hukum,
Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19660110 198602 1003

Lampiran I Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara
Nomor 17 Tahun 2016
Tanggal 4 April 2016

**SUSUNAN KEPENGURUSAN
PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
(P2TP2A) KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2016-2020**

- Pelindung : Bupati Hulu Sungai Utara
Penasehat : Sekretaris Daerah Kabupaten HSU
Koordinator : Kepala BPPPA Kab. HSU
- Pengurus : Ketua : Dra. Hj. Anisah Rasyidah Wahid, MAP
Sekretariat Wakil Ketua : Hj. Mis Anawiyah
Sekretaris : Dra. Hj. Hernani, MAP
Wakil Sekretaris : Noril Ilham, S.Sos
Bendahara : Hj. Rusmawardah, S.Sos
Wakil Bendahara : Mastinah, S.Sos
Operator : Hijraturradlah, SH
Anggota : 1. Wahyudiansyah Subhie, S.Sos
Sekretariat : 2. Yulistiari, S.Sos
3. Anna Anggeraini
- Konselor
1. Tim Ahli : 1. H. Ahmad Nawawi Abdurrauf S.Ag, M.M. Pd
2. Drs. Aidillah
3. Hj. Haida Iriani
4. Rina Irawati, S.KM
2. Bidang Pendampingan dan Advokasi : 1. Bripda Ananda Yuliana
2. Bripda Della Asmi Triana
3. Bidang Pelayanan dan Pemulihan : 1. Dr. Hj. Farida Laela
2. Dewi Rahayu Ningsih, S.Psi
4. Bidang Penguatan Jejaring dan Informasi : 1. Hj. Ratna Juwita, S.Sos
2. Hj. Lina Indriati
5. Bidang Pendidikan dan Pelatihan : 1. Ir. Ekawati Puspa, MP.
2. Muhyiddin, S.Sos

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

CAP/TTD

H.ABDUL WAHID HK

Lampiran II Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara
Nomor 17 Tahun 2016
Tanggal 4 April 2016

**BESARAN HONORARIUM SUSUNAN KEPENGURUSAN
PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
(P2TP2A) KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2016-2020**

1.	Pelindung	Rp. 500.000,- per orang per bulan
2.	Penasehat	Rp. 400.000,- per orang per bulan
3.	Koordinator	Rp. 400.000,- per orang per bulan
4.	Pengurus Sekretariat:	
	1. Ketua	Rp. 400.000,- per orang per bulan
	2. Wakil Ketua	Rp. 350.000,- per orang per bulan
	3. Sekretaris	Rp. 350.000,- per orang per bulan
	4. Wakil Sekretaris	Rp. 325.000,- per orang per bulan
	5. Bendahara	Rp. 325.000,- per orang per bulan
	6. Wakil Bendahara	Rp. 325.000,- per orang per bulan
	7. Operator	Rp. 750.000,- per orang per bulan
	8. Anggota Sekretariat	Rp. 300.000,- per orang per bulan
5.	Konselor	
	1. Tim Ahli	Rp. 300.000,- per orang per bulan
	2. Bidang Pendampingan dan Advokasi	Rp. 300.000,- per orang per bulan
	3. Bidang Pelayanan dan Pemulihan	Rp. 300.000,- per orang per bulan
	4. Bidang Penguatan Jejaring dan Informasi	Rp. 300.000,- per orang per bulan
	5. Bidang Pendidikan dan Pelatihan	Rp. 300.000,- per orang per bulan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

CAP/TTD

H.ABDUL WAHID HK